

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA NOMOR 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba TENTANG
SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**FELDA APRIANTI GARDINI
NIM. 1423202059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba TENTANG SENGKETA WANPRESTASI
DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH***

**Felda Aprianti Gardini
NIM: 1423202059**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Perkara sengketa Ekonomi Syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 15 Februari 2016, Kepaniteraan menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *musyārahah* dengan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang diwakili oleh Aris Ginanjar selaku Kepala Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira. Disini mengajukan tuntutan ganti rugi *materiil* dan ganti rugi *immaterial* kepada Tergugat. Namun Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga dikeluarkannya putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. dalam sengketa wanprestasi pada akad *musyārahah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.

Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai dasar pertimbangan dalam putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara mempertimbangkan putusannya dengan memberikan kelonggaran kepada Tergugat yang benar-benar dalam keadaan kesulitan serta tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dan terkait biaya yang timbul bukan akibat adanya suatu wanprestasi atau bukan yang kewajiban Tergugat untuk menanggung risiko. Majelis Hakim memberikan putusan untuk menghukum Tergugat yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan membayar kerugian *materiil* yang diderita Penggugat sebesar Rp. 161.477.222 dari jumlah total tuntutan Rp. 191.697.222. Tetapi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian dan biaya yang menjadi hak dari si Penggugat, karena Penggugat menanggung beban dari simpanan pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang memperhitungkan nisbah bagi hasil.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Wanprestasi, Akad *Musyārahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	23

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG WANPRESTASI,
MUSYĀRAKAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARI'AH**

A. Konsep Umum Tentang Wanprestasi.....	25
1. Pengertian Wanprestasi.....	25
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	28
3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	28
4. Pembelaan Wanprestasi	30
5. Ganti Rugi dalam Wanprestasi.....	30
6. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	33
B. Konsep Umum Tentang <i>Musyārahah</i>	33
1. Pengertian Akad <i>Musyārahah</i>	33
2. Dasar Hukum Akad <i>Musyārahah</i>	36
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musyārahah</i>	37
4. Macam-Macam <i>Musyārahah</i>	41
5. Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i>	46
6. Aplikasi Akad <i>Musyārahah</i> di Bank Syari'ah	48
C. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Sengketa Wanprestasi.....	49

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba TENTANG SENGKETA
WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYĀRAKAH**

A. Deskripsi Sengketa Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyārahah</i>	53
---	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Musyārahah</i>	61
C. Isi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyārahah</i>	79
BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 0354/Pdt.G/2016/PA.BA DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MUSYĀRAKAH	
A. Analisis Dasar Hukum Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Musyārahah</i>	83
B. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyārahah</i>	191
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
C. Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan ini berarti tidak ada aspek kehidupan manusia di dunia ini yang terlepas dari ajaran Islam. Berbagai aspek kehidupan manusia yang diatur oleh agama Islam yaitu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtisādiyah* (ekonomi Islam).¹

Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar-menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dagang, perserikatan dan lainnya.²

Di dalam kehidupan, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau bentrokan antar kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 5.

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 355.

kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah. Jadi, muamalah adalah aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam rangka saling memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia untuk mencari keperluan hidupnya. Ketentuan cara bermuamalah ini telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Di antaranya ayat al-Qur'an yang mengatur tentang ketentuan cara bermuamalah salah satunya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء: ٢٩﴾⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat al-Qur'an di atas menjelaskan tentang transaksi perdagangan yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan harta, melakukan segala bentuk transaksi, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil atau riba yang tidak

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 5.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 83.

dibenarkan oleh syari'at. Sebaiknya perdagangan ataupun transaksi dilakukan dengan jalan saling *rida*.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi untuk masa sekarang ini adalah kegiatan usaha di dunia perbankan, karena dengan perbankan masyarakat akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan fasilitas dan selama ini yang lebih mendominasi di Indonesia adalah Bank Konvensional. Bank sebagai alat penghimpun dan penyalur dana memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. Namun, bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Bank Konvensional telah membuat keresahan dan ketidaknyamanan karena pada Bank Konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut sebagian ulama identik dengan riba.

Dengan dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya serta untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya maka lahirlah Bank Syari'ah.⁵

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶ Dengan kata lain, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 8.

⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 94.

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.⁸

Adapun dalam tata cara bermuamalah secara Islam tersebut dijauhi dari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁹ Bank Syari'ah ini sebagai salah satu solusi dari perdebatan yang tidak pernah selesai oleh sebagian kalangan yaitu tentang bunga bank dengan riba, karena prinsip dasar Bank Syari'ah yaitu menjauhkan diri dari kemungkinan unsur riba dan menerapkan unsur bagi hasil dan jual beli.¹⁰

Bank Syari'ah memiliki berbagai macam produk dan akad, salah satunya produk penyaluran atau pembiayaan dana dengan akad *musyarakah*. Ini merupakan salah satu akad yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

⁷ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, hlm. 2.

⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 22.

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, hlm. 2.

¹⁰ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20.

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm.120.

Akad *musyarakah* sering disebut juga dengan istilah akad *syirkah*. Akad ini menggunakan sistem bagi hasil, untuk itu keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsinya.¹² Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan landasan kebolehan akad *musyarakah* yaitu pada al-Qur'an Surat Şaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ﴿٢٤﴾... ﴿ص: ١٣﴾

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini".

Bank Syari'ah merupakan lembaga perbankan yang lebih mengutamakan pada kepercayaan dan kejujuran, untuk itu bank harus selektif terhadap nasabah atau pihak ketiga ketika mereka mengajukan permohonan penyaluran dana dan bank juga harus dapat melakukan analisis usaha secara cermat dan pendampingan hal ini untuk meminimalisir dan menghindari kerugian. Risiko kecil apapun harus dipertimbangkan, sekarang banyak lembaga keuangan mikro misalnya bank yang tidak dapat melakukan dan harus menghentikan kegiatan usahanya karena dana yang disalurkan mengendap pada nasabah.

Dalam akad *musyarakah* dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung resiko usaha antara pemilik dana (*şāhibul māl*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm.119-120.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 454.

(*muḍārib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (*muḍārib*). Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad ini, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.¹⁴

Tidak berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, Bank Syari'ah terutama pada akad *musyārahah* juga memungkinkan terjadinya sengketa, diantaranya sengketa yang terjadi dalam akad *musyārahah* adalah kasus wanprestasi dimana pihak pengguna modal melakukan cidera janji, yaitu tidak menggunakan modalnya sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian.¹⁵

Wanprestasi adalah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau nasabah dalam memenuhinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁶ Dalam ketentuan disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa wanprestasi pihak bank berhak untuk mengakhiri akad tersebut, dan bank juga dapat menuntut pengembalian modalnya. Apabila terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, terkadang kasus sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah. Walaupun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

¹⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm.151.

¹⁵ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 117.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 146.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses di Pengadilan (litigasi) maupun di luar Pengadilan (non litigasi). Di Indonesia kewenangan penyelesaian sengketa wanprestasi awalnya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal tersebut membuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain Pengadilan seperti arbitrase atau perdamaian.¹⁷ Lembaga arbitrase tersebut adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), lembaga ini merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang satu tahun kemudian diganti dengan nama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).¹⁸ Badan tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tetapi apabila melalui badan ini, jika para pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut maka tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi, sedangkan apabila melalui Pengadilan Negeri dasar hukum yang digunakan bukanlah hukum Islam tetapi hanya berdasarkan pada hukum produk warisan Belanda dan akad yang terjadi pada Bank Syari'ah adalah pada hukum Islam.

Berbicara mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana

¹⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm. 288.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia saat ini, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan Peradilan Agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar Undang-Undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, ada tambahan yaitu perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang ekonomi syari'ah.¹⁹ Jika dihubungkan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, khususnya Pasal 55 ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa lingkungan Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

¹⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89-90.

ekonomi syari'ah termasuk perkara-perkara di bidang perbankan syari'ah.²⁰ Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan salah satu dari empat Pengadilan khusus. Pengadilan Agama dikatakan sebagai Pengadilan khusus karena hanya diperuntukan bagi orang-orang yang bersengketa dan beragama Islam serta sengketa yang berdasarkan hukum Islam, sebagai contoh terdapat kasus sengketa wanprestasi dalam akad *musyarakah* yang telah terjadi pada Pengadilan Agama Banjarnegara.

Kasus yang disusun teliti ini bermula dengan adanya perkara ekonomi syari'ah yaitu wanprestasi dalam pemberian modal akad *musyarakah*. Tepatnya tanggal 15 Februari 2016, Pengadilan Agama Banjarnegara menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad *musyarakah* yang diajukan oleh Aris Ginanjar selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira. Bahwa pihak BPRS Buana Mitra Perwira telah memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebesar Rp. 180.122.222 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan cicilan pokok sebesar Rp. 5.138.889 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp 2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam 36 kali angsuran. Namun, keduanya tidak memenuhi kewajibannya atau telah melalaikan kewajibannya, karena sampai gugatan diajukan para Tergugat

²⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 111-112.

baru membayar sebanyak 3 kali angsuran dari 36 kali angsuran. Hal tersebut telah merugikan pihak BPRS Buana Mitra Perwira. Pihak bank telah melakukan berbagai upaya perdamaian dengan cara melakukan penagihan-penagihan yang telah dilakukan beberapa kali maupun dengan surat peringatan (somasi), namun para tergugat tidak menanggapi atau belum melunasi kewajibannya.

Akhirnya pihak BPRS Buana Mitra Perwira menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian tersebut. Sehingga untuk memperoleh haknya kembali, pihak BPRS Buana Mitra Perwira mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Banjarnegara dengan tuntutan ganti rugi *materiil* dan ganti rugi *immateriil*.

Dalam Persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir yang dimenangkan oleh pihak Penggugat atau pihak Bank, dengan putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba, bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi.²¹

²¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan yaitu tentang dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi akad *musyārahah* di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba, sehingga Hakim berani memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi meskipun Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi. Penulis juga tertarik karena ini merupakan sengketa Ekonomi Syari'ah pertama di Pengadilan Agama Banjarnegara yang sampai pada putusan. Kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Musyārahah*”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²²

²² Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 35.

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah (vonis) atau produk Pengadilan karena adanya kedua belah pihak yang berlawanan yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berisi perintah Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu.²³

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda memiliki arti lalai, kelalaian/kealpaan.²⁴ Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁵ Wanprestasi juga berarti nasabah tidak bisa membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo.²⁶

Bentuk dari kelalaian tersebut yaitu nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

4. *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan modal yang

²³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 238.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 578.

²⁵ Titi Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 205.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Bank* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 268.

berasal dari pihak-pihak yang ber-*syirkah*. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan usaha tersebut dibagi berdasarkan porsi modal (prosentase kepemilikan atas modal) dari para *ṣāhibul māl* atau pemodal usaha tersebut.²⁷

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah***” adalah penelitian atau studi terhadap putusan perkara Ekonomi Syariah tentang perjanjian pembiayaan dalam akad *musyārahah* yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga dikeluarkannya putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. dalam sengketa wanprestasi pada akad *musyārahah*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga dikeluarkannya putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. dalam sengketa wanprestasi pada akad *musyārahah*.

²⁷ Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 114.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penyelesaian kasus wanprestasi pada akad *musyarakah* di Pengadilan Agama Banjarnegara.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan wanprestasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan analisis putusan Pengadilan Agama tentang sengketa wanprestasi dalam akad *musyarakah*.

Kasmir dalam bukunya “*Dasar-dasar Perbankan*” menjelaskan tentang *musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.²⁸

Ahmad Mujahidin dalam bukunya “*Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*” menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karakteristik sengketa Bank Syari’ah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di Bank Syari’ah, di mana Bank Syari’ah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa Bank Syari’ah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari Bank Syari’ah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara Bank Syari’ah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syari’ah dalam akad tersebut.²⁹

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 41.

Abdul R Saliman dalam bukunya “*Hukum Bisnis untuk Perusahaan*” bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.³⁰

Terdapat skripsi lain yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian yang temanya sejenis analisis putusan dan wanprestasi dalam akad pembiayaan *musyārahah*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khanisah yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyārahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*”, dalam penelitian ini membahas tentang wanprestasi pada produk akad *musyārahah*. Proses penetapan wanprestasi ini menggunakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, hal ini didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi ini hakim menggunakan dalil al-Qur’an dan Hadis, hal ini sesuai dengan hukum Islam karena untuk saat ini belum adanya Undang-undang di Pengadilan Agama yang mengatur secara khusus tentang perkara wanprestasi tersebut. Putusan ini dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran tergugat, hal

³⁰ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 52.

tersebut didasarkan pada Pasal 125 HIR.³¹ Perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada jenis kasus wanprestasinya.

Pada skripsi Siti Nur Khanisah membahas tentang wanprestasi karena tidak menggunakan modal pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan yang diperjanjikan, ini merupakan sengketa ekonomi syari'ah pertama di Pengadilan tersebut dan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syari'ah. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun membahas tentang wanprestasi karena membayar angsuran kepada bank tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo atau menunggak pembayaran, sengketa ekonomi syari'ah tersebut merupakan satu-satunya yang sampai pada putusan dan saat itu sudah ada Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama tentang wanprestasi dalam akad *musyarakah*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siska Eva Diyanti yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*", dalam penelitian ini membahas tentang produk akad *murabahah* yang terdapat dalam Bank Syariah salah satu produk penyaluran dana yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha. Tidak berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, Bank Syariah terutama pada akad

³¹ Siti Nur Khanisah, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2008).

murābahah juga memungkinkan terjadinya sengketa, diantaranya sengketa yang terjadi dalam akad *murābahah* adalah kasus wanprestasi dalam hal ini tidak menepati janjinya dengan apa yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pada penelitian ini penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* diselesaikan di lingkungan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor putusan 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg.³² Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Pada skripsi Siska Eva Diyanti membahas tentang wanprestasi dalam akad *murābahah*. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang wanprestasi dalam akad *musyārahah*. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Julasih Hantiwi yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)*” dalam setiap pembiayaan dalam Bank Syari’ah terdapat risiko, begitu juga di BPRS Arta Leksana Wangon, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah*. Risiko yang bisa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah risiko yang terkait dengan pembiayaan, bahwa nasabah kadang kala tidak membayar angsuran kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau

³² Siska Eva Diyanti, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murābahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo atau yang disebut dengan wanprestasi.³³ Terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi dari Julasih Hantiwi, dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai hasil putusan tentang wanprestasi akad *musyārahah* di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan dalam skripsi Julasih Hantiwi membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas. Ada kesamaan yaitu pada pembahasan tentang wanprestasi pada suatu pembiayaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bentuk datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.³⁴ Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian

³³ Julasih Hantiwi, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah* (Studi Kasus Di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas), Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012).

³⁴ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁵ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁷ Terutama mengenai kasus yang telah diputus, yang menjadi fokus penelitian yaitu sengketa ekonomi syari'ah tentang wanprestasi dalam akad *musyārakah*.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 321.

3. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini.³⁸ Berdasarkan teori tersebut, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³⁹ Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung, bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan akad *musyarakah* dan wanprestasi. Dalam hal ini penulis menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

³⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.⁴⁰ Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba yang berhubungan dengan penelitian. Di mana dalam pengambilan data berupa berkas putusan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara. Selain dokumen berupa salinan putusan persidangan dengan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba, penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah, jurnal maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi atau kajian isi (*content analysis*). *Content Analysis* diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

sistematis.⁴¹ Adapun penggunaan metode *content analysis* dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh dari data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk ditarik kesimpulan umum yang kemudian diberikan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer seperti salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁴² Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan tentang putusan yang sedang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar

⁴¹ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas tentang konsep umum tentang wanprestasi, *musyarakah* dan Prinsip-prinsip muamalah dalam sengketa wanprestasi.

Bab III merupakan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba yang berisi tentang deskripsi sengketa, pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. tentang sengketa wanprestasi dalam akad *musyarakah*.

Bab IV merupakan Analisis yang merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi tentang analisis terhadap dasar hukum dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba dalam memutuskan sengketa wanprestasi pada akad *musyarakah*.

Bab V merupakan Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang wanprestasi akad *musyarakah* putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba., maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam memutuskan perkara wanprestasi pada akad *musyarakah*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menggunakan dasar hukum sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Dasar pertimbangan hukum dalam menangani perkara ini menggunakan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, Kaidah *Uşul Fiqh*, Perundang-undangan, KUH Perdata dan dengan landasan hukum yang berlaku pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Dalam mengambil putusan Hakim sudah tepat dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk dasar hukum yang digunakan sebagai dasar putusan tersebut. Dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim memberikan kelonggaran kepada Tergugat yang benar-benar dalam keadaan kesulitan serta tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dan terkait biaya yang timbul bukan akibat adanya suatu wanprestasi atau bukan yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung risiko. Majelis Hakim memberikan putusan untuk menghukum Tergugat dengan membayar kerugian yang diderita Penggugat dari jumlah total tuntutan Rp. 191.697.222 menjadi Rp. 161.477.222, meskipun menurut bukti yang diserahkan sudah membuktikan bahwa pihak Tergugat melakukan

wanprestasi/cidera janji. Tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian akibat kelalaian Tergugat dan biaya yang menjadi hak dari si Penggugat, karena Penggugat menanggung beban dari simpanan pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang memperhitungkan nisbah bagi hasil. Sehingga menurut penulis, mengenai biaya-biaya tersebut harus benar-benar dipertimbangkan mana yang menjadi hak Penggugat dan mana biaya yang timbul bukan akibat adanya suatu wanprestasi atau bukan menjadi kewajiban Tergugat. Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus wanprestasi.
2. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul dikemudian hari.
3. Untuk orang yang hendak melakukan akad pembiayaan *musyarakah* harusnya dilandasi dengan saling menghargai dan saling menepati

perjanjian yang sudah tertera dalam akad perjanjian. Untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi kemudian hari.

C. Kata Penutup

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Artha Windari, Ratna. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres. 2000.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- El Rais, Heppy. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eva Diyanti, Siska. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murābahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

- H.S, Salim. *Hukum Kontrak (teori dan penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hantiwi, Julasih. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Di BPRS Arta Leksana Wangon Kabupaten Banyumas)* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hudiata, Edi. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU/-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi)*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Muhammad. *Manajemen Bank*. Yogyakarta: UII Press. 1992.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyārah dan Muḍārah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Nawawi, Imam. *Matan Arba'in an-Nawawiyah*. Surabaya: al-Miftah. 1278.
- Nur Khanisah, Siti. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2008.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia. 2005.
- R. Gultom, Elfrida. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- R. Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Rahman, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rahmawan, Ivan. *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2016.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.

Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Triwulan Tutik, Titi. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group. 2008.

Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah



IAIN PURWOKERTO